



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PUSAT TELAAH DAN INFORMASI
REGIONAL SEMARANG
DAN
PEMERINTAH KOTA MAGELANG**



**PATTIRO
SEMARANG**

**Nomor : 001/E/KSB/BP-LPPS/IV/2021
Nomor : 130.13/15/111/2021**

TENTANG

**PELAKSANAAN SISTEM INTEGRITAS LOKAL DALAM MENDUKUNG
PENGUATAN LAYANAN PUBLIK DI KOTA MAGELANG**

Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (22-06-2021), dibuat dan ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pusat Telaah Informasi Regional Semarang dengan Pemerintah Kota Magelang, oleh dan antara:

1. ROSIHAN WIDI NUGROHO : Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Semarang, Jalan Durian IV Nomor 21, Lamper Kidul, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Konferensi Perhimpunan PATTIRO Semarang Nomor: 008/KP-LPPS/II/2020 tentang Penetapan Direktur PATTIRO Semarang, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PATTIRO Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. dr. H. Muchamad Nur Aziz, Sp.PD : Walikota Magelang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten/ Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Magelang, berkedudukan di Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Magelang, Jawa Tengah 56126, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah organisasi lembaga swadaya masyarakat di Kota Semarang yang berbentuk perkumpulan, berdiri pada tanggal 12 Maret 2004 dengan status Badan Hukum Perkumpulan dengan Akta Notaris Nomor 3 pada Notaris Siti Roayanah dan terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0008870.AH.01.07 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pusat Telaah Informasi Regional Semarang;
- b. PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan di Kota Magelang;
- c. Bahwa PARA PIHAK memandang perlu untuk melaksanakan kerja sama dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik dan kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata kerjasama daerah dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Sistem Integritas Lokal Dalam Mendukung Penguatan Layanan Publik Di Kota Magelang dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar untuk melaksanakan Penguatan Layanan Publik di Kota Magelang;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah saling memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK dalam pelaksanaan sistem integrasi lokal yang mendukung Penguatan Layanan Publik di Kota Magelang.

PASAL 2

OBJEK

Penguatan Sistem Integritas Lokal di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. Aksi Penguatan Pelayanan Publik, meliputi :
 1. Mendorong keterbukaan informasi publik
 2. Peningkatan pengawasan masyarakat melalui Monggo Lapor
- b. Pemanfaatan sumber daya dan fasilitasi PARA PIHAK secara sinergi dalam batas-batas kemampuan sesuai tugas dan fungsi masing-masing PIHAK;
- c. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

PASAL 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian/Kerjasama oleh Perangkat Daerah yang membutuhkan sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7
KERAHASIAAN

PARA PIHAK menjamin untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diterima terkait dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan tidak akan mengungkapkan informasi tersebut ke pihak lainnya dan tidak akan menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi dan/atau tujuan komersial atau tujuan lainnya selain sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama.

PASAL 9
LAIN-LAIN

- (1) Hal – hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, aslinya dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup untuk masing-masing PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD

PIHAK KESATU,

ROSIHAN WIDI NUGROHO